

Barang Milik Daerah – Kantor DPRD Maros Terbakar



Sumber gambar:

<https://sulselonline.com/2024/11/08/kantor-dprd-maros-terbakar/>

Sebuah ruangan yang diketahui bernama Ruang Fasilitas di lantai 2 DPRD Maros, Sulawesi Selatan, terbakar, Jumat pagi (8/11/2024). Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros, Eldrin Saleh Nuhung, mengatakan kejadiannya sekitar pukul 06.30 WITA.

“Jam 06.30 tadi saya dapat telepon dari salah satu kabag di sana kalau ada kebakaran di lantai 2,” katanya.

Mantan Sekwan DPRD Maros itu menyebut kebakaran diduga terjadi karena AC yang lupa dimatikan.

“Diperkirakan gara-gara AC meledak, mungkin lupa dimatikan atau apa,” ujarnya.

Pemadaman pun dilakukan sekitar satu jam. Saat ini kata Eldrin pun api telah berhasil dipadamkan. Pihaknya pun menurunkan satu mobil damkar dengan tujuh personel.

“Kira-kira butuh waktu satu jam baru bisa dipadamkan, alhamdulillah sekarang sudah aman,” ujarnya.

Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Sumber Berita:

1. Kerugian Ditaksir Capai Rp20 Juta Akibat Kebakaran Gedung DPRD Maros, <https://makassar.tribunnews.com/2024/11/08/kerugian-ditaksir-capai-rp20-juta-akibat-kebakaran-gedung-dprd-maros>, 8 November 2024;
2. Kantor DPRD Maros Terbakar, <https://sulselonline.com/2024/11/08/kantor-dprd-maros-terbakar/>, 8 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 2 yang menyatakan:
 - (1)Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - (2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 8 yang menyatakan:
 - (1)Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
 - (2)Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat

daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;

- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.